

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 16

1984

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 16 TAHUN 1983

TENTANG :

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya sumber pendapatan dan kekayaan desa;

b.bahwa untuk lebih menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, maka sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, dipandang perlu mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusannya dan pengawasannya dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4.Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

5.Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981

tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Bupati/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Desa" adalah Desa yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Pemerintah Desa" adalah :
 - a. Kepala Desa
 - b. Lembaga Musyawarah Desa;
- i. "Sumber Pendapatan Desa" adalah Pendapatan asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah;
- j. "Kekayaan Desa" adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;

- k. "Kekayaan Desa" adalah segala kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- l. "Gotong royong" adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual;
- m. "Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa" yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dilakukan pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan baik;
- n. "Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa" yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik;
- o. "Keputusan Desa" adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli Desa sendiri;
 - b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan asli Desa sendiri sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari :
 - a. Kekayaan Desa;
 - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Hasil dari Gotong royong masyarakat Desa;
 - d. Pungutan Desa;
 - e. Lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah, antara lain usaha-usaha ekonomi Desa dan Lumbung Desa, yang berasal dari Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah

Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari :

- a. Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
- b. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah;
- c. Sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.

(4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah-tanah Kas desa;
- b. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
- c. Pasar Desa;
- d. Obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Bangunan milik Desa;
- f. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua

Pengurusan dan pengawasan

Pasal 4

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Pasal 5

(1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Desa, kecuali ayat (3) huruf c akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah.

(2) Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

Pasal 6

Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d akan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ditetapkan dalam

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;

- (2) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 9

- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Hak Desa, Bengkok, Titisara, Pengangonan, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasi oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa;
- (2) Pengesahan Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah, jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
- a. Ganti Tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai;
 - c. Ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Terhadap Sumber pendapatan yang ada di Desa yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- (2) Terhadap Sumber Pendapatan asli Desa yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan Desa, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 11

- (1) Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang sebelum ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya, ditetapkan menjadi sumber

Pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa;

- (2) Sumber-sumber pendapatan Desa berupa Tanah Bengkok dan yang sejenis dari Desa-desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan dan pembangunan di tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1983.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Surat Keputusan Nomor 140.32-556 Tanggal 26 Juli 1984 atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 1 Agustus tahun 1984 Nomor 16 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 1983

TENTANG :

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

I. UMUM.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hanya mengatur Desa dari segi Pemerintahannya saja. Undang-Undang tersebut tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional.

Oleh sebab itu yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa dalam Peraturan Daerah ini adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah yang terendah langsung di bawah Camat.

2. Kepala Desa sebagai salah satu unsur dari Pemerintahan Desa berkewajiban menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa.

3. Untuk dapat menjalankan hak, wewenang dan kewajiban tersebut Kepala Desa dengan Pemerintahan Desanya mutlak memerlukan dukungan Dana baik yang bersumber dari pendapatan asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala kekayaan Desa dan sumber pendapatan tersebut harus dikelola dan diawasi dengan baik agar dapat mendukung penyelenggaraan rumah tangganya, baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

4. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, maka Pemerintah Daerah mengatur dengan Peraturan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Desa, Kekayaan Desa yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan di Desa melalui musyawarah antara Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa, yang dituangkan dalam APPKD dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

5. Dengan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya diharapkan terdapat keterpaduan antara keikutsertaan rakyat Desa dengan rencana Operasional Pemerintah Desa termasuk di dalamnya pengaturan mengenai perlunya kelestarian sumber pendapatan dan kekayaan Desa, sehingga proses penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa akan lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Apalagi bila kita sadari bahwa keadaan Desa-desa di Jawa Barat tidaklah sama dalam arti di samping Desa-desa yang cukup memiliki harta kekayaan Desa, tidak sedikit pula Desa-desa yang kurang bahkan tidak memiliki harta kekayaan Desa yang akan merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa adalah Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang bersangkutan.

Pasal 5 ayat (1)

yang dimaksud dengan ditetapkan dengan Peraturan daerah disini adalah :

-Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I, untuk Pajak dan Retribusi yang merupakan kewenangan Daerah Tingkat I dan memberikan bagian kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II serta secara eksplisit menyebutkan besarnya bagian Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

-Dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk jenis pajak dan retribusi yang merupakan kewenangan Daerah Tingkat II serta memberikan bagian dan atau pelimpahan tentang pemungutan dan penggunaannya kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa.

Pasal 5 ayat (2) s/d Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pejabat lain yang ditunjuk adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk berdasarkan Surat keputusan atau Surat Tugas secara tertulis dari Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah.

Adanya kemungkinan penunjukan dianggap penting dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna dari suatu pengawasan.

Pasal 9 ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tanah-tanah Desa ialah Tanah-tanah yang menjadi hak pakai Desa yaitu antara lain :

Bengkok, Titisara, Pengangonan, Kuburan dan sebagainya.

Pasal 9 ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1)

Untuk adanya keseragaman pembagian hasil pendapatan Daerah Tingkat II kepada Desa-desanya diperlukan pedoman pelaksanaan dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10 ayat (2) s/d Pasal 13